
SOSIOLOGI PENEGAKAN HUKUM DALAM KEJAHATAN GENG MOTOR

Fikri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: fikristain@yahoo.co.id

Abstract: *We know that the rule of law requires both citizens and governments to be subject to known and standing laws. The enforcement or supremacy of law also requires generality in the law. This principle is a further development of the principle of equality before the law. Laws should not be made in respect of particular persons. Those laws ought not to be too easily changeable. Stable laws are a prerequisite of the certainty and confidence which form an essential part of individual freedom and security. In this connexion, when the Geng of Motorcycle appeared, there are many problems of law in society. They can't feel their freedom, security and conducive situation. Therefore, we must give a big attention to solve the Geng of Motorcycle, so that in society the laws ought to be rooted in moral principles, which cannot be achieved if they are framed in too detailed a manner. The enforcement of law to the Geng of Motorcycle requires a definition of law to which the above principles may go some way. A failure to maintain the formal differences between these things must lead to a conception of law as nothing more than authorisation for power, rather than the guarantee of liberty, equally to all. The rule of law ensures that individuals have a secure area of autonomy and have settled expectations by having their rights and duties pre-established and enforced by law.*

Kata Kunci: Sosiologi penegakan hukum, kejahatan geng motor

I PENDAHULUAN

Apabila hukum dihadapkan dengan perubahan sosial, maka hukum akan menempati salah satu dari dua fungsinya. *Pertama*, hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) yakni hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial. *Kedua*, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (*social engineering*), yakni hukum dapat dilihat sebagai sarana pengubah struktur sosial.¹

Keberadaan kedua fungsi hukum itu, karena tidak sejalan dengan dinamika sosial dan dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat. Adakalanya perkem-

embangan hukum yang tertinggal atau sebaliknya. Ketidakseimbangan perkembangan masyarakat akan menimbulkan kepincangan sosial. Demikian halnya, apabila perkembangan hukum yang tertinggal dalam kehidupan masyarakat, maka akan menimbulkan disorganisasi, yakni memudarnya kaidah lama sementara kaidah baru belum tersusun.²

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap, menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, mem-

lihora dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.³

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Di dalam penegakan hukum, nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Karena itu, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman bertitik tolak pada kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang ada, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Salah satu fenomena sosial yang sedang menggejala adalah munculnya geng motor di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan geng motor ini, selain sebagai (*lifestyle*) gaya hidup juga telah banyak melakukan kejahatan. Tentu saja, apabila dikaitkan dengan nilai, kaidah dan pola perilaku dalam penegakan hukum (*law enforcement*), maka eksistensi geng motor telah tergelincir jauh keluar dari nilai-nilai, kaidah dan pola perilaku yang telah dibangun oleh masyarakat. Itu sebabnya, keberadaan geng motor sangat meresahkan rasa ketenangan, ketenteraman dan kedamaian hidup dalam masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Urgensi Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam Masyarakat

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat, sepanjang dalam perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus dan aman-aman saja. Hal itu dapat dilihat dalam kehidupan manusia, baik sengketa, kejahatan, ketidakadilan, diskriminasi, kesenjangan sosial dan konflik adalah warna-warni dari realitas yang dihadapi. Problematika tersebut semakin berkembang dalam modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi yang semakin canggih.⁵

Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketenteraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran diri untuk berubah, memperbaiki perilaku dan dukungan masyarakat secara moril. Secara kodrati, hal esensial dari ketenangan dan ketenteraman dapat dicapai apabila masyarakat menyediakan perangkat kontrol, pengawasan sosial, baik berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis, kelembagaan yang menegakan sanksi, maupun bentuk-bentuk kesepakatan masyarakat yang menjalankan fungsi tersebut.⁶

Sejalan dengan hal itu, upaya dalam menciptakan dan membangun ketenangan dan ketenteraman harus ada komitmen bersama untuk melakukan perubahan yang dimulai dari diri sendiri dan masyarakat dalam menjalankan perangkat kontrol itu. Sebuah kejahatan akan terus berkembang biak dalam masyarakat apabila hanya membiarkan tanpa ada kepedulian menegakan hukum yang berlaku. Komitmen atau kontrak sosial dari masyarakat kemudian dikukuhkan dalam bentuk kepastian hukum.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System a Social Science Perspektif* sebagaimana yang dikutip oleh Saifullah, menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas

perangkat struktur hukum yakni berupa lembaga hukum, substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung sistem hukum yang berjalan di suatu negara. Kaitannya dengan realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat suatu negara mengalami perubahan-perubahan akibat pengaruh modernisasi, baik itu secara evolusi maupun revolusi.⁷

Tuntutan perubahan sosial tersebut membawa dampak pada eksistensi sistem hukum yang selama ini berlangsung dalam keajegannya. Perubahan hukum secara natural dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan sosial dengan sendirinya, bukan persoalan apakah hukum mau tidak mau, tetapi kembali persoalan perubahan sosial itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan akan menemui banyak kendala, baik yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun penegakan hukum (*law enforcement*).⁸

Mengenai tuntutan yang terjadi pada diri hukum, yang harus melakukan pemulihan terhadap eksistensi hukum itu sendiri adalah melakukan perubahan dalam masyarakat. Selama perubahan hukum dilakukan secara responsif dan mengikuti irama hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan pada diri hukum harus berbanding lurus dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan pada diri hukum sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, bermaksud untuk menjembatani kepentingan (*interest*) manusia agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan termasuk perilaku yang anarkis dan destruktif. Singkatnya, keinginan dari suatu perubahan itu adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik bukan sebaliknya.

Sesuai dengan hal tersebut, secara gamblang bahwa pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum itu berlaku dan diberlakukan. Masyarakat yang sederhana, tentu dengan pola penegakan hukum pula dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun, dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukum menjadi begitu kompleks dan birokratis. Kelihatannya, semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukum sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.⁹

Secara umum, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor hukum yang turut memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan dampak negatif teretak pada substansi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan.¹⁰

Akan tetapi, menurut Bambang Sutiyoso bahwa apa yang disebutkan Soerjono Sukanto itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum. Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum diluar sistem hukum adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan dalam masyarakat, kebudayaan dan faktor politik atau penguasa negara.¹¹

Mencermati faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum di luar sistem hukum yang dikemukakan oleh

Bambang Sutiyoso, telah terbingkai di dalam faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum, misalnya faktor masyarakat yang terkait dengan kesadaran dan perkembangannya. Selanjutnya, faktor kebudayaan telah dikemukakan lebih awal oleh Soerjono Sukanto. Hanya saja yang belum terbingkai dalam pemikiran Soerjono Sukanto adalah faktor politik sebagai tindak lanjut atas keinginan politik (*political will*) pemerintah.

Oleh karena itu, tidak perlu mempersoalkan kedua jenis faktor itu, baik faktor yang ada dalam sistem hukum maupun faktor yang ada di luar sistem hukum. Tentu saja, semua faktor yang terlibat itu adalah saling terkait dan bagaimana mencapai cita-cita hukum seharusnya dalam penegakan hukum (*das sollen*) dengan hukum secara sosiologis bahwa rasa keadilan, kedamaian, ketenteraman dan ketertiban menjadi Kenyataan dalam kehidupan masyarakat (*da sein*). Sebagai urgensi penegakan hukum selanjutnya, menghilangkan kesenjangan (*gap*) antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum yang senyatanya.

B. Kejahatan-kejahatan Geng Motor

Black track-record (catatan jejak hitam) atas tindakan brutal anggota geng motor menyadarkan kepada masyarakat bahwa betapa memprihatinkan kehidupan sebagian generasi muda harapan bangsa. Akhir-akhir ini, ulah geng motor kian meresahkan masyarakat. Pemberitaan di media selalu dihiasi dengan aksi kriminal orang-orang yang melancarkan aksi jahat dengan menggunakan motor. Siapa pun yang terlibat di dalamnya, aksi anarkis hingga mengambil nyawa orang lain adalah aksi kriminal yang sudah tidak dapat ditolerir.

Dalam Metrotv news. Com. Jakarta, Kepala *Badan Intelijen Negara* (BIN) Marciano Norman menegaskan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng

motor di berbagai daerah murni merupakan aksi kriminalitas. Meskipun, berbagai aksi geng motor yang melakukan penyerangan di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Penyerangan di berbagai daerah berlangsung secara terpisah. Tidak ada *link* dari satu kota ke kota lain.¹¹

Pada tempatnya apabila aparat kepolisian dan semua unsur penegak hukum mengambil tindakan tegas kepada geng-geng motor. Mengenai apa yang dilakukan, bukan hanya sekadar kegiatan pencinta motor, tetapi telah menjadi kumpulan pelaku kriminal. Suryoprato mengatakan bahwa penyerangan yang dilakukan geng motor di Jakarta, bukan hanya melakukan pengeroyokan hingga menewaskan seseorang pemuda, tetapi melakukan pemerkosaan, perampasan, merusak dan menjarah mini market. Selama ini sebagai anggota masyarakat mengambil tindakan sendiri-sendiri. Tindakan anggota geng motor terus mengganggu ketenangan masyarakat dengan melakukan kebut-kebutan di tengah malam.¹²

Salah satu hal yang menjadi fokus dalam masalah geng motor, ketika polisi melakukan razia atau *sweeping* dengan tujuan memberantas terhadap anggota geng motor agar membuat jera. Sebaliknya, para anggota geng motor melakukan serangan balik sebagai reaksi pembalasan kepada penegak hukum khususnya polisi. Dengan demikian, eksistensi geng motor dalam konteks kekinian adalah masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari situasi besar yang dihadapi masyarakat. Kriminalitas geng motor memang hanya melahirkan kekerasan atau kejahatan.

Dokumen tentang doktrin salah satu geng motor yang pernah ditemukan polisi menyebutkan, doktrin-doktrin sesat seperti memusuhi polisi, melawan orang tua, berlaku jahat di tengah malam. Doktrin

yang tidak kalah sesatnya, melakukan pelecehan seksual dengan sesama jenis dan pemerkosaan terhadap para gadis yang baru direkrut. Hal ini terungkap setelah korban pemerkosaan empat anggota geng motor “Brigez” pada hari Minggu 15 April 2012 yang berinisial HN mengalami trauma. Peristiwa pahit yang dialami korban ketika memilih untuk masuk bergabung ke dalam geng motor “Brigez Girl” Garut. Korban tidak berdaya setelah sebilah pisau ditodong dan tangannya dipegang kuat-kuat. Korban sendiri mengaku sempat memberontak ketika akan diperkosa di markas Brigez Garut, Kampung Cidatar, Desa Cidatar, Kecamatan Cisarupan.¹³

Berturut-turut pada catatan jejak hitam (*black track-recorded*) yang dilakukan oleh geng motor, di Makassar pada hari Minggu 15 Maret 2012, dini hari, dua anggota kelompok geng motor melakukan teror dengan menyerang membabi buta di dua tempat yang berbeda. Di Jalan Sungai Saddang, seorang pengendara yang diketahui sebagai kader Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, tewas setelah dikeroyok oleh anggota geng motor. Peristiwa berikutnya, kasus serupa terjadi di Jalan Sultan Alauddin tepatnya di Pabaeng-baeng. Penyerangan pertama dilakukan geng motor *Generation Freedom* yang dipimpin, suami istri bernama Rizal Jaya dengan Ika alias Sunarti di Jalan Sungai Saddang (samping gedung Mulo). Anggota geng motor itu berjumlah 20 orang tersebut melintas di Jalan Jenderal Sudirman dengan berkonvoi keliling Kota Makassar.¹⁴

Saat hampir bersamaan, sekitar pukul 22.30 Wita., lima pengendara sepeda motor berboncengan (10 orang) keluar dari Hotel Harison yang baru saja menghadiri pelantikan Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila. Kelima pengendara ini mendahului geng motor yang diketahui bermarkas di Jalan Kelapa III, yang tidak terima didahului

dan langsung mengejar motor itu dan menghadang di Jalan Sungai Saddang. Geng motor tersebut kemudian melakukan pengeroyokan, korban ditendang dan dipukul dengan menggunakan balok kayu dan besi. Meskipun korban sudah tidak berdaya, anggota geng motor itu tetap melakukan penganiyaan. Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri menjadi bulan-bulanan para pelaku. Bahkan, seorang di antara anggota geng motor melepaskan anak panah. Anak panah tersebut mengenai kepala dan masuk ke pelipis kiri yang menyebabkan tewasnya korban.¹⁵

Sementara itu, pasca penyerangan terhadap para pengendara kembali terjadi yang tidak jauh dari lokasi kejadian pertama. Kali ini, yang menjadi korban seorang anggota TNI, serda Sugiarto. Saat sekitar 02.00 Wita, korban baru saja mengambil obat di Rumah Sakit Pelamonia. Namun, dalam perjalanan korban berpapasan dengan sekelompok geng motor. Korban dibuntuti hingga ke Jalan Sultan Alauddin (dekat pabaeng-baeng). Selama dibuntuti, korban sempat dipukul dengan menggunakan pipa besi kearah *helm* korban maupun motornya. *Speedometer* dan kaca *spion* motor korban dirusak oleh anggota geng motor. Beberapa anak panah juga dilepaskan anggota geng motor kearah korban. Korban pun berhenti dan memberitahu kepada anggota geng motor bahwa dirinya merupakan anggota TNI. Akan tetapi, anggota geng motor tetap melakukan pengeroyokan. Beberapa personel Brimob menyaksikan kejadian tersebut berusaha melerai dan beberapa warga masyarakat pun ikut membantu. Dua orang anggota geng motor, beberapa anak panah dan benda tajam lainnya berhasil diamankan.¹⁶

Di Semarang, empat anggota geng motor yang merusak Hotel Dafam di Jalan Imam Bonjol Nomor 188, merampas sepeda motor dan diringkus oleh jajaran

satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komosaris Besar Elan Subilan di Semarang Kamis 3 Mei 2012 mengatakan, empat tersangka yang ditangkap terdiri dari Ardania Abubakar Wicaksono (22 tahun), FR (17 tahun), Danar Triyono (20) dan FK (16 tahun). Tersangka Ardania di tangkap di Desa Kumusu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Pada waktu itu tersangka usai melaksanakan akad nikah dengan istrinya. Barang bukti yang diamankan dari para tersangka berupa Yamaha Vega bernomor polisi H 3046 QS hasil rampasan, sebuah paving, pecahan neon box dan sebuah kipas angin yang berada di pos paker Hotel Dafam.¹⁷

Elan mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka Ardania diketahui mengancam dan menganiaya pemilik sepeda motor Yamaha Vega dan rekan-rekannya dengan menggunakan senjata tajam usai balap liar. Menurut tersangka, dalam menghilang jejak barang rampasan itu, dilakukan dengan cara berpindah-pindah di beberapa rekannya. Sebagaimana diberitakan, beberapa bagian Hotel Dafam Semarang dirusak oleh puluhan anggota geng motor pada hari Minggu 22 April 2012 sekitar pukul 03.30 WIB. Akibat perusakan di beberapa bagian Hotel Dafam itu yang berlangsung selama 15 menit itu, kaca di pos paker dan papan nama hotel pecah, satu unit monitor komputer hilang alat sensor paker hilang. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka, dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 170 KUHP tentang penganiayaan, pasal 406 KUHP tentang perusakan dan pasal 480 KUHP tentang penadahan.¹⁸

Pada kejahatan geng motor berikutnya, sekitar 200 anggota geng pita kuning bersepeda motor, Jum'at 13 April 2012 lalu, tiba-tiba melakukan aksi kekerasan secara luas di sejumlah titik di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Aksi penyerang

geng motor itu, menyebabkan satu warga masyarakat tewas, yang anggotanya rata-rata berambut cepak. Hal ini, boleh dikatakan merupakan reaksi sosial dengan pola kekerasan jalanan terhadap warga masyarakat yang tidak bersalah. Di Bandung, perilaku anak-anak geng motor ini sudah menjurus lebih gawat lagi. Karena tidak cukup membalap di jalanan. Geng motor kerap melakukan aksi kejahatan perampasan sambil melukai korban dengan senjata tajam, meski korban tidak melakukan perlawanan.¹⁹

Setelah melihat lebih dalam tentang kejahatan dari sejumlah insiden di kota-kota besar di Indonesia, sangat berbahaya dan memprihatikan perilaku anak-anak remaja yang telah direkrut menjadi anggota geng motor. Anak-anak remaja yang akan direkrut diawali dengan kekerasan. Dengan demikian, kejahatan anggota geng motor merupakan perilaku manusia serigala di dunia modern yang setiap saat siap menerkam mangsanya. Anggota geng motor tersebut tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, kultural, moral dan cenderung hidup egoistis.

Munculnya kejahatan geng motor, biasanya dilakukan setelah selesai taruhan balapan liar di jalanan. Aksi kejahatan geng motor rata dilakukan pada malam hari. Parahnya lagi, para penegak hukum kurang tegas, permisif dan dinilai mengabaikan kepentingan warga masyarakat yang hak-haknya dilanggar oleh anggota geng motor. Selain itu, para anggota geng motor tidak gentar dengan penegak hukum, orang tua bahkan memusuhi. Pertanyaannya adalah polisi saja sebagai penegak hukum berani dilawan, bagaimana dengan warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum. Wajar saja jika anggota geng motor tidak segan-segan melakukan pembunuhan, perampasan, penjarahan, pemerkosaan dan penganiayaan.

C. Pengaruh Sosiologis Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam Mengatasi Kejahatan Geng Motor

Aksi kriminal dari kelompok geng motor sudah mengarah pada kategori anti-sosial. Para anggota geng motor, dinilai berupaya untuk menantang keamanan struktur sosial yang telah ada. Memang perlu ada penelitian yang mendalam untuk aksi kriminal geng motor. Menurut pengamat sosial, Johannes Frederik Warouw, Jumat 13 April 2012 menjelaskan bahwa apakah anggota geng motor melakukan ini karena merasa sebagai kelompok yang tidak diuntungkan atau memang sengaja hadir untuk menantang keamanan struktur sosial. Tapi secara umum, lanjut Johannes, apa yang geng motor lakukan sudah mengarah kepada bentuk anti-sosial.

Meskipun demikian, Johannes mengatakan penilaiannya tersebut memang tidak bisa digeneralisasi untuk semua wilayah munculnya aksi kriminal geng motor. Untuk contoh Bandung, Johannes menilai aksi kriminal geng motor tersebut sudah relatif terorganisasi. Bahkan dari informasi yang didapat, para kriminal geng motor ini memiliki sejumlah *backing*. Sementara untuk contoh kasus di Jakarta maupun daerah di luar Bandung, Johannes masih melihat aksi kriminal geng motor itu lebih kepada bentuk ekspresi diri terhadap situasi sosial yang tak berpihak kepada mereka. Asumsi itu dilandaskan pada mudahnya setiap orang untuk bisa memiliki motor. Pada tahap ini motor justru menjadi media bagi geng motor melakukan tindak kriminal.

Keberadaan geng motor juga memberikan dampak negatif terhadap kelompok-kelompok motor lainnya yang dibentuk dengan tujuan positif. Kelompok (klub) bermotor yang resmi seringkali mendapat *stigma* buruk ketika teror geng motor merebak. Untuk memberantas wabah geng motor ini, tidak boleh hanya

mengandalkan tugas kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Tindakan tegas dan represif kepada anggota geng motor yang sudah berkali-kali melakukan tindakan kriminal memang sangat diperlukan. Namun, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab moral melakukan kontrol sosial untuk mencegah berkembangnya geng motor di sekitar lingkungannya.

Dalam ilmu sosiologi, kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang agar berperilaku sesuai harapan atau kaidah dalam masyarakat. Proses kontrol sosial ini tidak harus melalui suatu paksaan, melainkan tindakan terencana serta terus-menerus. Sehingga, menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai hidup berkelompok. Bentuk-bentuk kontrol sosial dapat bersifat dari kelompok ke kelompok; kelompok ke individu; maupun individu dengan individu. Konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis efektivitas sebagai hasil penegakan hukum (*law enforcement*) dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.²⁰

Masih melihat pemikiran Soerjono Sukanto dalam hubungannya dengan penegakan hukum (*law enforcement*) menyebutkan bahwa ruang lingkup penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup para pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpun di bidang penegakan hukum. Bidang penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi meliputi pula pentingnya mengutamakan perdamaian (*peace maintance*).²¹ Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tidak hanya mengandalkan penegak hukum di satu sisi, akan tetapi diperlukan pula keterlibatan masyarakat di sisi lain.

Sebagai respon terhadap benturan antara fakta pengabaian hukum dengan realitas kejahatan geng motor yang sudah merebak di kota-kota besar, namun tanpa ada perhatian yang berarti dari pihak aparat penegak hukum, implikasi balik pun muncul dengan sendirinya. Tindakan geng motor tetap mencerminkan kegeraman masyarakat dengan menduplikasi perilaku geng motor untuk menuntut keadilan. Sekali lagi ditegaskan bahwa hal ini terjadi karena proses penegakan hukum untuk menangani aksi-aksi geng motor tidak berjalan dengan efektif, sehingga masyarakat seringkali menghadapi geng motor dengan peradilan jalan (*street justice*) atau main hakim sendiri.

Semakin banyak tindak kejahatan yang melibatkan remaja belasan tahun, dalam konteks sosiologis merupakan indikasi dari menurunnya fungsi-fungsi dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Menurut Allender (1998), salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi socialization (sosialisasi) yang bertujuan untuk mengenalkan kultur (nilai dan perilaku) serta sebagai peraturan/pedoman hubungan internal dan eksternal. Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama dan norma sosial agar sang anak berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Sejalan dengan hal ini, seorang sosiolog UNHAS, Rahmat Muhammad mengemukakan bahwa perilaku anarkis geng motor sebagai cerminan tidak adanya perhatian keluarga yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan anak-anak itu mencari cara melakukan perusakan. Pada saat anak-anak mencari perhatian dengan berperilaku seenaknya melanggar hukum, merasa dirinya lebih berkuasa di jalan dibandingkan polisi. Aksi yang dilakukan oleh geng motor itu sebagai manifestasi dari kenikmatan berbuat kesalahan. Berbuat pelanggaran hukum tanpa ada sanksi tegas.²²

Oleh karena itu, baik penegak hukum maupun masyarakat harus bertindak tegas dengan tidak memberi ruang pada geng motor berkumpul dan bergerombol di jalan, tanpa ada kegiatan yang bermanfaat. Geng motor itu adalah kelompok masyarakat yang tidak terikat, kemudian menyatu karena adanya kesamaan perasaan. Solidaritas yang menguat akan menghadirkan rasa kemerdekaan untuk berbuat apa saja. Lebih berbahaya lagi jika geng motor itu melihat bahwa melakukan kerusakan adalah kenikmatan.

Keluarga yang berfungsi sebagai kontrol, yaitu mempertahankan kontrol sosial yang ada di keluarga. Apabila melihat karakteristik anggota geng motor yang rata-rata berusia belasan tahun, disadari atau tidak, sebagai orang tua turut serta dalam membiayai aktivitas geng motor. Sebab, pada usia sekolah hingga kuliah, kebutuhan ekonomi anak (kebutuhan uang saku, transportasi, hingga kendaraan) sangat bergantung ke orang tua. Oleh karena itu, mencegah maraknya geng motor maupun kenakalan remaja yang lain harus dimulai dari revitalisasi fungsi-fungsi dalam keluarga. Salah satu fungsi keluarga yang harus kembali diperkuat adalah fungsi kontrol sosial. Hal ini bukan berarti kembali kepada metode "diktator". Seperti metode orang tua dulu. Melainkan lebih pada memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang diberikan tetap harus dibatasi agar tidak disalahgunakan. Menunjukkan rasa kasih sayang bukan berarti harus memenuhi segala permintaan dan keinginan sang anak. Fasilitas (hak) yang orang-tua berikan kepada anak harus diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian, mendidik anak untuk dapat lebih bertanggung jawab. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan antara lain menerapkan metode imbalan dan hukuman (*reward and*

punishment), memberlakukan jam khusus belajar, dan jam malam. Setelah keluarga, fungsi pembinaan dan pengawasan di lembaga pendidikan (sekolah dan kampus) juga harus dioptimalkan. Anak didik diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat dengan memfasilitasi pengembangan unit-unit kegiatan siswa. Peran lembaga pendidikan bukan sekadar meluluskan murid dengan nilai tinggi. Tapi juga bagaimana membentuk karakter dan menyiapkan fondasi yang kuat bagi pengembangan diri anak didik. Dengan adanya sinergi antara tindakan tegas dari aparat kepolisian, tanggung jawab dan kontrol sosial dari keluarga, serta pembinaan oleh lembaga pendidikan, diharapkan wabah geng motor dapat berkurang juga mewujudkan generasi muda lebih berkualitas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu:
 - a. Upaya menciptakan dan membangun ketenangan, ketentraman dan meredam kejahatan yang terus berkembang biak dalam masyarakat sebagai manifestasi agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum.
 - b. Agar terwujud cita-cita hukum seharusnya dalam menegakan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, yakni meng-hilangkan kesenjangan (*gap*) antara perilaku hukum yang seharusnya dengan perilaku hukum yang senyatanya.
2. Kejahatan geng motor bermula dilakukan pada malam hari usai aksi balapan liar atau pada saat anggota geng motor sedang berkonvoi. Kriminalitas geng motor juga dilatorbelakangi oleh doktrin-doktrin sesat, misalnya memusuhi

polisi, melawan orang tua dan doktrin yang tidak kalah sesatnya adalah melakukan pelecehan seksual, memperkosa, membunuh, menjarah dan menganiaya.

3. Pengaruh sosiologis penegakan hukum (*law enforcement*) dalam mengatasi kejahatan geng motor, tidak hanya harus mengandalkan aparat penegak hukum (polisi), akan tetapi dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama masyarakat dan keluarga yang berfungsi sebagai kontrol sosial.

B. Implikasi

Melalui tulisan tentang sosiologis penegakan hukum dalam kejahatan geng motor menjadi salah satu kontribusi pemikiran kepada semua pihak, baik para penegak hukum maupun para keluarga dan masyarakat dalam mengatasi keberadaan geng motor yang cenderung anarkis.

DAFTAR PUSTAKA

- “Anggota Geng Motor Perusak Hotel Dafam Ditangkap”, *Antara News*. [File:///C:/users/Compaq/downloads/anggota_geng_motor_perusak_hotel_dafam_ditangka_p_htm](file:///C:/users/Compaq/downloads/anggota_geng_motor_perusak_hotel_dafam_ditangka_p_htm), (09 Mei 2012).
- “Fenomena Street Justice di Balik Geng Pita Kuning” (09 Mei 2012).
- “Korban Pemerkosaan Geng Motor Alami Trauma”, *Sindonews.Com*. http://Sindonews./2012/04/14/korban_pemerkosaan_geng_motor_alami_trauma, (07 Mei 2012).
- Ahmad, Kamri. *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan, Suatu Percobaan (Een Prove Op) Terhadap perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)*. Cet.I;

Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008.

Basri, Amrullah dan Irfan. "Suami Istri Pimpin Teror Geng Motor", *Fajar*, 16 April 2012.

Dirjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Norman, Marciano. "Aksi Geng Motor Murni Kriminal" *Metrotvnews*. http://www.MetrotvNews.Com./read/news/2012/04/2012/aksi_geng_motor_murni_kriminal, (07 Mei 2012).

Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam*. Cet.I; Jakarta: Logos, 1999.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum*. Cet.IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Sukanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suryopratomo, "Geng Motor Sudah Kriminal", *Metro View*. http://metronews.Com./read/tajuk/2012/04/14/geng_motor_sudah_kriminal, (07 Mei 2012).

Sutiyoso, Bambang. *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual dalam Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Catatan Akhir:

¹Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 76.

²Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam* (Cet.I; Jakarta: Logos, 1999), h. 156.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum* (Cet.IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.3.

⁴*Ibid.*, h. 3-4.

⁵Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), h. 25.

⁵*Ibid.* h. 26.

⁶*Ibid.*, h. 26.

⁷*Ibid.*,

⁸Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi, Paparan Aktual dalam Berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses Reformasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 60-61.

⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, *op.cit.*, h. 9.

¹⁰Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, h. 61.

¹¹Marciano Norman "Aksi Geng Motor Murni Kriminal" *Metrotvnews*. http://www.Metrotv News.Com./read/news/2012/04/2012/aksi_geng_motor_murni_kriminal, (07 Mei 2012).

¹²Suryopratomo, "Geng Motor Sudah Kriminal", *Metro View*. http://metronews.Com./read/tajuk/2012/04/14/geng_motor_sudah_kriminal, (07 Mei 2012).

¹³"Korban Pemerkosaan Geng Motor Alami Trauma", *Sindonews.Com*. http://Sindonews./2012/04/14/korban_pemerkosaan_geng_motor_alami_trauma, (07 Mei 2012)

¹⁴Amrullah Basri, Irfan, "Suami Istri Pimpin Teror Geng Motor", *Fajar*, 16 April 2012.

¹⁵*Fajar*.2012.16 April.

¹⁶*Fajar*. 2012.16 April.

¹⁷"Anggota Geng Motor Perusak Hotel Dafam Ditangkap", *Antara News*. File:///C:/users/Compaq/downloads/anggota_geng_motor_perusak_hotel_dafam_ditangkap_htm, (09 Mei 2012).

¹⁸("Antara News" 2012)

¹⁹“Fenomena Street Justice di Balik Geng Pita Kuning” (09 Mei 2012).

²⁰Lihat Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Cet. XX; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 23-26.

²¹Kamri Ahmad, *Peranan Masyarakat dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi*

Selatan, Suatu Percobaan (Een Proeve Op) Terhadap perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Cet.I; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2008), h. 43.

²²Fajar. 2012. 16 April.